



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 115.b/DSH TAHUN 2019
TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (DPA)
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas akademik Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, maka dipandang perlu diangkat dan ditetapkan Dosen Penasehat Akademik (DPA);
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk ditetapkan sebagai Dosen Penasehat Akademik (DPA) Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
 8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
 9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2019 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04. 2.423755/2018 tanggal 5 Desember 2018; Revisi 5 POK 1 tanggal 24 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (DPA) SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019.**
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik (DPA) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020.
- Kedua : Tugas Dosen Penasehat Akademik (DPA) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020, adalah sebagai berikut :
1. Mengarahkan mahasiswa dalam memilih matakuliah yang diambil pada permulaan semester.
 2. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah kredit yang akan diambil.
 3. Menyetujui dan menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS).
 4. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan cara-cara belajar yang efektif dan efisien di perguruan tinggi.

5. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di perguruan tinggi.
6. Membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah yang dapat menghambat program studinya.
7. Membantu mahasiswa yang hampir drop out.
8. Membina akhlakul karimah mahasiswa.

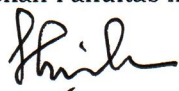
Ketiga : Pengangkatan Dosen Penasehat Akademik (DPA) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 dibebankan kepada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kempat : Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal ditetapkan**, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Agustus 2019

:
a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,


Mochamad Sodik

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XIV DJPb di Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
7. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA
 NOMOR : 115/b/DSH TAHUN 2019 TANGGAL : 01 AGUSTUS 2019

TENTANG
 DAFTAR NAMA NAMA DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (DPA)
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NO.	DOSEN PENGAMPU	JABATAN	PANGKAT/GOL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	JML
PSIKOLOGI												
1	Dr. Erika Setyaniti Kusuma Putri, S.Psi, M.Si NIP. 19750514 200501 2 004	Lektor Kepala	Penata Tingkat I (III/d)		6	7				15	26	54
2	Lisnawati., M.Psi NIP. 19750810 201101 2 011	Lektor	Penata (III/c)		8					35	17	58
3	Mawetnya Nurwardani, S.Psi, M.Psi NIP. 19810505 200901 2 011	Lektor	Penata Muda Tk. I (III/b)		10		21			15		46
4	Nuristighlari M. Khaerani, S.Psi, M.Psi NIP. 19761028 200912 2 001/	Lektor	Penata (III/c)		3				20	24		47
5	Zidni Imnawan Muslimin, S.Psi, M.Si NIP. 19680220 200801 1 008	Lektor	Penata Tingkat I (III/d)				10		20	21		51
6	Rd. Rachmy Diana, S.Psi, Psi, M.A NIP. 19750910 200501 2 003	Lektor	Penata (III/c)			14	10			8	16	48
7	Retno Pandan Arum K., M.Si NIP. 19731229 200801 2 005	Lektor	Penata (III/c)					26		15		41
8	Sara Palita, M.Si NIP. 19811014 200901 2 004	Lektor	Penata Muda Tk. I (III/b)					44			20	64
9	Pihasnivati., S.Psi., MA NIP. 19741117 200501 2 006	Lektor	Penata Muda Tk. I (III/b)				1	1				2
10	Rita Setyani Hadi Sukirno, M.Psi NIP. 19830501 201503 2 006	PNS Cados	Penata Muda Tk.I (III/b)						44			44
11	Ismatul Izzah, S.Th, M.Si 19840703 201503 2 002	Asisten Ahli	Penata Muda Tk.I (III/b)						47		11	58
12	Very Julianto, M. Psi NIP. 19880717 201503 1 003	Lektor	Penata Muda Tk.I (III/b)						45		8	53
13	M. Johan Nasrul Huda NIP. 197912282009011012	Lektor	Penata Tk I/III d					14				14
14	Saith Saidiyah, Dipl Psy., M. Si NIP. 19760805 200501 2 003	Lektor	Penata Muda (III/d)		4	6	24	13				47
15	Maya Fitria, S. Psi, Psi, MA NIP. 19770410 200501 2 006	Lektor	Penata Muda Tk.I (III/b)			15	11					26
16	Miftahun Nirmah Suseno, S. Psi, Psi, MA NIP. 19770313 200912 2 001	Lektor	Penata Tk I/III d	3						30		33
17	Nuristighlari M. Khaerani, S. Psi, M. Si NIP. 19761028 200912 2 001	Lektor	Penata Muda Tk.I (III/b)	3						20	24	47

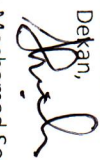
SOSIOLOGI

NO.	DOSEN PENGAMPU	JABATAN	PANGKAT/GOL.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	JML.
1	Dr. Sulistyarningsih, S.Sos. M.Si NIP. 19761224 200604 2 001	Lektor	Penata Tk. I (III/d)		1	6					26	33
2	Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D NIP. 19751118 200801 1 013	Lektor	Penata (III/c)		5					20		25
3	Dr. Hj. Napsiah, S.Sos. M.Si NIP. 19721018 200501 2 002/	Lektor	Penata Tk. I (III/d)			3	14	14				31
4	Dr. Muranti, M.A NIP. 19800829 200901 2 005	Lektor	Penata (III/c)					38				38
5	Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, M.A NIP. 19711207 200901 1 1971	Lektor	Penata (III/c)		6		18					24
6	Achmad Uzair, S. Ip, M.A, Ph.D NIP. 19780315 201101 1 002	Asisten Ahli	Penata Muda Tk.I (III/b)						20	17		37
7	Drs. H. Masdjuri, M. Si NIP. 195903 198203 1 001	Asisten Ahli	Pembina TK I (IV/b)						20			20
8	Astri Hanjarwati, S.Sos. M.A NIP. 19850502 201503 2 005	Asisten Ahli	Penata Muda Tk.I (III/b)						20	17		37
9	Dr. Yayan Suryana, M.Ag NIP. 19701013 199803 1 008	Lektor	Penata Tk. I (III/d)	3					5	20		28
10	Ambar Sari Dewi, Ph. D NIP. 19761210200801 2 008	Lektor	Penata (III/c)								30	30
11	Ul Ardaninggar Luhitanti, MA NIP. 19850407 201801 2 001	PNS Cados	Penata Muda Tk.I (III/b)								14	14
12	Agus Saputra, M. Si NIP. 199000113 201801 1 003	Asisten Ahli	Penata Muda Tk.I (III/b)								13	13

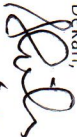
ILMU KOMUNIKASI

1	Drs. Siantari Rihartono, M.Si NIP. 19600323 199103 1 002	Lektor	Pembina (IV/a)									
2	Dr. Yani Tri Wijayanti, M.Si/ NIP. 19800326 200801 2 010/	Lektor	Penata (III/c)					48		14		62
3	Dra. Hj. Marfuah SS, M.Si 19620816 199203 2 003	Lektor Kepala	Pembina (IV/a)					24		24		48
4	Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag, M.Si NIP. 19730423 200501 1 006/	Lektor Kepala	Pembina (IV/a)			9	44					53
5	Fatma Dian Pratiwi, S. Sos. M. Si NIP. 19861221 201503 1 005	Lektor	Penata Tk. I (III/d)									60
6	Lukman Nussa, M.lkom NIP. 19861221 201503 1 005	Asisten Ahli	Penata Muda Tk.I (III/b)						46	9		55
7	Yanti Dwi Astuti, S.Sos.I., M.A. NIP. 19840516 201503 2 001	Asisten Ahli	Penata Muda Tk.I (III/b)						50	11		61
8	Rika Lusri Virga, M.A NIP. 19850914 201101 2 014	Lektor	Penata (III/c)	3								3
9	Diah Ajeng Purwani, M.Si. NIP. 19790720 200912 2 001	Lektor	Penata Muda Tk. I (III/b)			11		34				45
10	Fajar Iqbal, S. Sos. M. Si NIP. 19730701 201101 1 002	Asisten Ahli	Penata Muda Tk.I (III/b)		14					40		54

NO.	DOSEN PENGAMPU	JABATAN	PANGKAT/GOL.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	JML.
11	Drs. Bono Setyo, M.Si NIP. 19690317 200801 1 013	Lektor	Penata (III/c)			7	26				21	54
12	Rama Ketamukti, M. Sn NIP. 19721026 201101 1 001	Lektor	Penata (III/c)	1							60	61
13	Niken Puspitasari, M.A NIP. 198301112015032004	Asisten Ahli	Penata Muda TK I/IIIb						44	14		58

An. Rektor
Dekan,

Mochamad Sodik

NO.	DOSEN PENGAMPU	JABATAN	PANGKAT/GOL.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	JML.
11	Drs. Bono Setyo, M.Si NIP. 19690317 200801 1 013	Lektor	Penata (III/c)			7	26				21	54
12	Rama Kertanukti, M. Sn NIP. 19721026 201101 1 001	Lektor	Penata (IIIc)	1							60	61
13	Niken Puspitasari, M.A NIP. 198301112015032004	Asisten Ahli	Penata Muda TK I/IIIb						44	14		58

An. Rektor
Dekan,

Mochamad Sodik